



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka dipandang perlu dilakukan perencanaan pembentukan peraturan daerah dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat;
- b. bahwa perencanaan program pembentukan peraturan daerah didasarkan pada kebutuhan yang perlu mendapat skala prioritas dalam pembahasan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan: 1. Surat Bupati Nomor : 100.3.2/1356 Pertanggal 09 Desember 2024 tentang Penyampaian Propemperda Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025;
2. Hasil rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Aru bersama Tim penyusun Ranperda Pemerintah Daerah pada tanggal 10 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025.

- KESATU : Menyetujui Program Pembentukan peraturan daerah yang dibahas bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas tertera dalam Lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas setelah ditetapkan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas berdasarkan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Rencana Pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan serta Aspirasi Masyarakat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 12 Maret 2025

KETUA DPRD

KABUPATEN KEPULAUAN ARU



FENNY SILVANA LOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 MARET 2025
TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TAHUN 2025

DAFTAR PROPEMPERDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1.	RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025
2.	RANPERDA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN 2025
3.	RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2026-2029
4.	RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2024
5.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
6.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
7.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
8.	RANPERDA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
9.	RANPERDA TENTANG TEMPAT PEMAKANAN
10.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
11.	RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
12.	RANPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
13.	RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
14.	RANPERDA TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK
15.	RANPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 2018-2028
16.	RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH
17.	RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH
18.	RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN MUTIARA DI KECAMATAN PULAU-PULAU ARU
19.	RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN CENDRAWASIH DI KECAMATAN PULAU-PULAU ARU

20.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
21.	RANPERDA TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU KARANG DI AREA PANTAI, SELAT DAN PESISIR
22.	RANPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM
23.	RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN EKOSISTEM WILAYAH PESISIR DAN PANTAI

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 12 Maret 2025

KETUA DPRD

KABUPATEN KEPULAUAN ARU



Fenny Silvana Loy
FENNY SILVANA LOY